



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN FASILITAS DAN JASA PELAYANAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL
PADA BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN
AIR MINUM PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, besaran penerimaan pada masing-masing objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dalam pengaturan mengenai materi objek terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 38);

12. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN FASILITAS DAN JASA PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL PADA BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang terletak di Kabupaten Bantul dan dikelola oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan.
2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Balai PISAMP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah.
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut DPUP-ESDM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II

JENIS, SUBYEK DAN OBYEK PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis pendapatan daerah dari hasil jenis pendapatan daerah fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Subyek pendapatan daerah meliputi orang pribadi atau lembaga baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang memanfaatkan fasilitas dan mendapat pelayanan persampahan di TPA Regional.
- (3) Obyek pendapatan daerah meliputi banyaknya tonase sampah yang dibuang ke TPA Regional.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN FASILITAS DAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

Tingkat penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan diukur berdasarkan tonase sampah yang masuk di TPA Regional.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pendapatan daerah dari fasilitas dan jasa pelayanan pengelolaan sampah bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
 - b. orang pribadi atau lembaga swasta.

BAB V

BESARAN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif setiap tonase sampah yang dibuang oleh orang pribadi atau lembaga swasta di TPA Regional sebesar Rp. 24.383,00 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Biaya pengelolaan sampah yang dibuang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan pendapatan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan harus dibayarkan langsung setelah truk sampah masuk dan ditimbang.
- (3) Tata cara pemungutan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas PUP-ESDM DIY.
- (4) Pembayaran penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan harus dilakukan secara tunai.

- (5) Kepada pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pada saat melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Dalam hal pengguna fasilitas dan jasa pelayanan di TPA Regional tidak melakukan pembayaran atas penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan, maka tidak diperkenankan membuang sampah di TPA Regional.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19640714 199102 1 001